

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 30/PUU-XVI/2018 MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Ayuk Hardani^{1*}, Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
arda.ayukhardani@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of Decisions The Constitutional Court often experiences various problems. One of them is the Decision of the Constitutional Court Number 30 / PUU-XVI / 2018 which extends the phrase 'other work' in Article 182 letter I of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Differences of opinion regarding the interpretation of the application of the Constitutional Court ruling caused legal uncertainty for the parties. This article aims to analyze the implementation of the Constitutional Court decision Number 30 / PUU-XVI / 2018 according to the legal system in Indonesia. The approach method used is the statute approach and case. The results of the study indicate that the absence of synergy between the Supreme Court and the Constitutional Court creates legal uncertainty in the implementation of the Decision of the Constitutional Court Number 30 / PUU-XVI / 2018. However decision of the Constitutional Court Number 30 / PUU-XVI / 2018 or the interpretation of the Constitutional Court which must be used as a guideline and implemented.

Key Words: The Constitutional Court Decision; Implementation; Legal Uncertainty.

ABSTRAK

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali terjadi mengalami berbagai permasalahan. Salah satunya Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memperluas frasa 'pekerjaan lain' pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perbedaan pendapat mengenai penafsiran pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 menurut sistem hukum di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya sinergi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 atau penafsiran dari Mahkamah Konstitusi yang harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Implementasi; Ketidakpastian Hukum.

* Corresponding Author

A. PENDAHULUAN

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir. Keberadaan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) agar tetap dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara. Selain itu, fungsi Mahkamah Konstitusi yang lain adalah sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara yang dilindungi dalam konstitusi, pelindung hak asasi manusia, dan pengawal demokrasi (Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010). Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sebagai *check and balances* penyelenggaraan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pengejawantahan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi ada didalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshidiqqie mengemukakan bahwa pengujian undang-undang yang menggunakan konstitusi sebagai alat ukurnya, maka pengujian itu disebut "*constitutional review*" (Asshidiqqie, 2004). Kewenangan pengujian undang-undang yang disebut *constitutional review* itu merupakan kewenangan

utama Mahkamah Konstitusi (Mahfud MD, 2010). Mahkamah Konstitusi memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh dan mencakup juga kekuatan mengikat (*binding*).

Beberapa waktu yang lalu, Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 memperluas makna frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi:

"bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Frasa "pekerjaan lain" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mencakup pengurus atau fungsionaris partai politik. Hal tersebut berdampak terhadap bakal calon anggota DPD yang masih menjabat sebagai pengurus partai politik, berkewajiban mengundurkan

diri dari jabatan partai politiknya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemenuhan persyaratan perseorangan bakal calon Anggota DPD termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat atau daerah. Kemudian disebutkan juga bahwa bakal calon Anggota DPD wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD. Karena merasa dirugikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018, Oesman Sapta mengajukan permohonan uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung dan gugatan ke PTUN atas keputusan yang dikeluarkan KPU. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Hakim PTUN, yang membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018. Seolah-olah Hakim Mahkamah Agung dan Hakim PTUN mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XVI/2018, sehingga timbul ketidakpastian

hukum terhadap status Oesman Sapta saat ini. Di satu sisi KPU melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, namun dimentahkan kembali oleh Mahkamah Agung dan PTUN.

Menurut Hans Kelsen, norma itu benjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkhi. Kemudian teori tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky, murid dari Hans Kelsen. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*); aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*); undang-undang formal (*formell gesetz*); dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en aotonome satzung*).

Namun tidak ada sistem yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan, tetapi hanya asas yang menyebutkan "suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya". Setiap peraturan perundang-undangan yang sifatnya bertingkat menunjukkan keharusan adanya keserasian atau sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Asas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, adalah: (Indarti, 2007)

- a) undang-undang tidak berlaku surut
- b) undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi pula

- c) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*)
- d) undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogate lex priori*)
- e) undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f) undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat memenuhi atau mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat/individu melalui pembaharuan/pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya memiliki kekuatan hukum mengikat ketika dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, namun pada realitanya tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan oleh Mahkamah Agung. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 yang memutus Pasal 263 ayat (3) KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tentang peninjauan kembali perkara pidana, yang tidak dapat dibatasi 1 (satu) kali saja. Dalam implementasinya Mahkamah Agung tetap berpedoman bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014.

Pada artikel ini akan membahas bagaimana sifat putusan mahkamah konstitusi dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimanakah implementasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 menurut sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 menurut sistem hukum di Indonesia.

Beberapa artikel dalam penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkadang menuai banyak kritikan dan perlawanan terhadap, namun keniscayaan putusan itu dilaksanakan (Prang, 2011). Pada artikel lain menyatakan bahwa para pihak yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun belum dilakukan perubahan terhadap undang-undang yang dikabulkan permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi (Widayati, 2017). Hal tersebut ditegaskan dalam artikel penelitian lain yang menyebutkan *judicial review* merupakan kekuasaan luar biasa Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan suatu peraturan atau tindakan eksekutif inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat (Bang, 2014).

Penafsiran konstitusi merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Interpretasi diperlukan untuk menentukan kerancuan mengartikan konstitusi (Murril, 2018). Penafsiran konstitusi diwujudkan dalam proses *constitutional review* yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada artikel lain membahas eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi secara umum (Suharyanto, 2016). Penelitian pada artikel ini berfokus pada implikasi dan eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, di mana Putusan MK tersebut berkaitan dengan hak

partisipasi warga negara untuk menjadi Calon Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder, yaitu literatur perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi pada penulisan artikel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Putusan bersifat final artinya mencakup juga kekuatan mengikat (binding). Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut Maruarar Siahaan, 3 (tiga) kekuatan yang dimiliki Putusan Mahkamah Konstitusi sejak dibacakan adalah kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial (Siahaan, 2012).

Kekuatan mengikat, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara (dalam hal ini pemohon dan termohon), namun berlaku asas erga omnes. Asas erga omnes artinya berlaku untuk semua orang atau setiap individu, maupun lembaga (Siahaan, 2009). Kekuatan mengikat pada Putusan Mahkamah Konstitusi sangat berbeda dengan putusan pengadilan umum, dimana hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara. Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai negative legislator artinya putusan Mahkamah Konstitusi hanya menguji suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak namun tidak merumuskan norma baru sebagai pengganti norma yang dibatalkan (Bintari, 2013).

Kekuatan Pembuktian pada Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dapat dijadikan sebagai alat bukti karena apa yang diputus oleh hakim telah dianggap benar dan memiliki kekuatan pasti (gezag van gevijsde). Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa materi muatan dalam undang-undang yang pernah diujikan tidak dapat diujikan kembali. Hal tersebut berhubungan dengan sifat kekuatan erga omnes yang telah disebutkan tadi.

Kekuatan Eksekutorial, Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator artinya hanya menyatakan suatu materi muatan dalam ayat, pasal dalam suatu undang-undang bertentangan atau tidak terhadap konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan dianggap memiliki kekuatan eksekutorial apabila dimuat dalam Berita

Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal putusan diucapkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon harus dimuat dalam Berita Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Berita Negara seharusnya berlaku asas *factie* hukum, artinya setiap orang dianggap telah mengetahui dan berlaku untuk umum (asas *erga omnes*) seperti layaknya undang-undang. Namun dalam kenyataannya, Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali hanya mengambang (*floating execution*) bila mengharuskan adanya tindak lanjut dari institusi lain (Maulidi, 2017). Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa putusan mahkamah bersifat final dan mengikat umum yang langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi belum tentu memiliki implikasi riil dikarenakan tidak adanya eksekutor yang bertanggungjawab menjamin pelaksanaan putusan final dan penindaklanjutan putusan juga bergantung pada kesediaan otoritas publik lainnya. Sesungguhnya implementasi putusan final menghendaki adanya kerja sama antar lembaga negara dan aktor negara. Lembaga negara yang dimaksud diantaranya Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa *judicial*

review yang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang dijadikan batu uji sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat bagi Mahkamah Agung, dengan alasan sebagai berikut : (Kapitan, 2015)

a. Perspektif Historis

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk karena perluasan hak Mahkamah Agung terhadap kewenangan *judicial review* undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mahkamah Agung sudah banyak beban tugas memeriksa dan memutus perkara, maka pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diamanatkan dalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945.

b. Perspektif Objektif yang Dilindungi

Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga dan penafsir konstitusi (*the guardian and the sole interpreter of constitution*) (Darmadi, 2015). Dapat disimpulkan bahwa objek yang dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, maka Mahkamah Agung harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara pengujian undang-undang.

c. Perspektif Fungsional

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga independen dan memiliki kedudukan yang sejajar, namun bukan berarti Mahkamah Agung dapat mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang. Hal tersebut merupakan suatu bentuk sinergitas dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

d. Perspektif Normatif

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara umum, dan langsung dilaksanakan maka Mahkamah Agung wajib melaksanakan putusan tersebut. Pasal 53 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menghendaki agar permohonan pengujian undang-undang disampaikan kepada Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tercatat di Buku Registrasi Perkara. Pasal tersebut bertujuan agar terjadi sinergitas antar lembaga dalam memberikan kepastian hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang dalam proses judicial review.

2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi
30/PUU-XVII/2018

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang berbeda khususnya dalam hal ini mengenai pengujian peraturan perundang-undangan. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final. Sedangkan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dalam implementasi tugas dan kewenangannya ternyata terdapat persinggungan kewenangan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti dalam kasus Oesman Sapta, yang hingga saat ini belum ada kepastian hukum terkait statusnya sebagai calon anggota DPD.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 30/PUU-XVII/2018 memperluas makna frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi:

"bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Frasa "pekerjaan lain" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mencakup pengurus atau fungsionaris partai politik. Hal tersebut berdampak terhadap bakal calon anggota DPD yang masih menjabat sebagai pengurus partai politik, berkewajiban mengundurkan diri dari jabatan partai politiknya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor

26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemenuhan persyaratan perseorangan bakal calon Anggota DPD termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat atau daerah. Kemudian disebutkan juga bahwa bakal calon Anggota DPD wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD.

Oesman Sapta, calon anggota DPD yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya PKPU tersebut mengajukan permohonan uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ke Mahkamah Agung dan gugatan ke PTUN atas keputusan yang dikeluarkan KPU. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Hakim PTUN, yang membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 1130 / PL.01.4 – Kpt /06/KPU/IX/2018. Seolah-seolah Hakim Mahkamah Agung dan Hakim PTUN mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XVI/2018, sehingga timbul ketidakpastian hukum terhadap status

Oesman Sapta saat ini. Di satu sisi KPU melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, namun dimentahkan kembali oleh Mahkamah Agung dan PTUN.

Dualisme hak pengujian peraturan perundang-undangan dapat menjadi pemicu permasalahan dalam pelaksanaan putusan. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara kedudukan kelembagaan memiliki posisi yang sama, yaitu sebagai lembaga negara. Namun putusan constitutional review yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki dampak terhadap proses judicial review yang dilakukan Mahkamah Agung. Sehingga seolah-olah menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi daripada Mahkamah Agung dalam hal pengujian undang-undang. Pembagian kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan putusan yang saling bertentangan (Asshidique, 2004). Dalam sistem hukum di Indonesia, segala bentuk peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum turunan dari konstitusi sehingga pengujian peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi memiliki derivasi linear terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Sudirman, 2016).

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis apabila dilihat melalui pelaksanaan putusannya, yaitu putusan yang dapat langsung dilaksanakan dan putusan yang memerlukan tindak lanjut dari legislator (Hakiki, 2019). Putusan yang dapat langsung

dilaksanakan adalah putusan yang mengabulkan permohonan pemohon yang amar putusannya membatalkan sebagian pasal, ayat atau materi muatan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. Sedangkan putusan yang memerlukan tindak lanjut adalah putusan yang dalam amarnya mengamanatkan untuk dibentuk perubahan undang-undang atau undang-undang yang baru. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 seharusnya termasuk dalam putusan yang dapat langsung dilaksanakan karena amarnya hanya memperluas makna suatu frasa dalam suatu pasal atau menjadi inkonstitusional bersyarat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 memiliki implikasi yuridis terhadap ketentuan pencalonan anggota DPD pada pemilihan umum tahun 2019. Kemudian yang menjadi perhatian dan perdebatan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan setelah proses penutupan pendaftaran bakal calon anggota DPD. Namun putusan tersebut mengikat langsung terhadap bakal calon anggota DPD yang menjabat sebagai pengurus partai politik yang sebelumnya telah dinyatakan lolos verifikasi sebelum frasa 'pekerjaan lain' diperluas oleh Mahkamah Kontitusi. Mahkamah Konstitusi juga menghendaki bakal calon anggota DPD yang menjabat sebagai pengurus partai politik untuk menyerahkan pengunduran diri secara tertulis dari jabatan pengurus partai politik.

Problematika yang muncul dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 adalah perihal berlakunya putusan

tersebut. Mahkamah Agung yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018 berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berlaku surut terhadap bakal calon anggota DPD yang telah melalui tahapan verifikasi. Persinggungan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Isra, 2015). Namun apabila melihat dari sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 harus langsung dilaksanakan sama halnya dengan undang-undang. Artinya putusan tersebut harus segera dilaksanakan setelah diucapkan dalam sidang terbuka dan berlaku asas erga omnes setelah dimuat dalam berita negara. Sedangkan penyerahan pengunduran diri tertulis dari pengurus partai politik merupakan suatu kebijaksanaan yang diberikan karena proses pendaftaran bakal calon anggota DPD telah berlangsung.

Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 menjadikan tidak ada kepastian hukum dan seolah-olah Mahkamah Agung mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi Mahkamah Agung membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018, namun bagaimanapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tetap harus dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan materi muatan suatu ayat atau pasal bertentangan dengan Konstitusi tidak memerlukan tindak lanjut dari

legislator, namun dapat langsung dilaksanakan. Norma yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengambil tindakan atau putusan (Isra, 2015). Artinya Mahkamah Agung tidak dapat menggunakan dasar hukum Pasal 182 Undang-Undang tentang Pemilu untuk membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi (*the guardian and the interpreter of constitution*). Dalam konteks tersebut, maka bila terjadi perbedaan penafsiran undang-undang, penafsiran dari Mahkamah Konstitusi yang harus dijadikan pedoman. Menurut K.C. Wheare interpretasi Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cara perubahan konstitusi secara informal. Pernyataan tersebut bermaksud bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang merupakan konstitusi baru yang memiliki kekuatan hukum mengikat (Suharyanto, 2016). Selain itu dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan yurisprudensi yang kaya akan muatan ilmu hukum dan dapat digunakan hakim lain sebagai referensi dalam memutus perkara (Pramana, 2014), sehingga dalam kasus pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, penafsiran dari Mahkamah Konstitusi yang harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan.

Untuk menghindari permasalahan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan jika memungkinkan sebaiknya kewenangan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa konflik antar peraturan yang memerlukan pengujian yudisial sebaiknya diletakkan seluruhnya di bawah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan ketatanegaraan (Mahfud MD, 2009). Pada hakikatnya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tentu memiliki keterkaitan linier dengan undang-undang di atasnya, sehingga apabila satu lembaga negara yang melakukan pengujian maka diharapkan putusan pengujian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan.

D. SIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya mencakup juga kekuatan mengikat (*binding*). Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada pelaksanaannya telah terjadi problematika mengenai berlakunya putusan tersebut yang dianggap berlaku surut. Mahkamah Agung yang

membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 karena berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVII/2018 berlaku surut. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVII/2018 tetap harus dilaksanakan, sehingga timbul ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung dinilai telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVII/2018, penafsiran dari Mahkamah Konstitusi yang harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan diharapkan dapat bersinergi dan bekerja sama agar menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshidiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Konstitualisme*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Indarti, Maria F. (2007). *Ilmu Perundangan - undangan Dasar - Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Mahfud MD, M. (2010). *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL & ARTIKEL

Bang, Sanjay S. (2014). *Judicial Review of Legislative Action: a tool to balance the supremacy of the Constitution* Research. Scholar, N. C. Law College, Nanded, p.1-34.

Bintari, Aninditya E. (2013). *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara*. Pandecta, Vol.8, (No.1 Januari 2013), pp.83-91.

Darmadi, Nanang. S. (2015). *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II, (No.2 Mei-Agustus 2015), pp.258-269.

Isra, S. (2015). *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.4, (No.1 Maret 2015), pp. 17-30.

Kapitan, Rian Van F. (2015). *Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung*. MMH, Jilid 44, (No.4 Oktober 2015), pp. 511-520.

Mahfud MD, M. (2009). *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, (No.4), pp. 441-462.

Maulidi, Mohammad A. (2017). *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat*

- Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, (No.4), pp. 535-557.
- Murrill, Brandon. J. (2018). *Modes of Constitutional Interpretation*. Congressional Research Service, p. 1-28.
- Pramana, I Gede P. (2014), *Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Astra dalam Hukum Adat Bali*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7, (No.3), pp.411-422.
- Prang, Amrizal J. (2011). *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 53 Tahun XIII, pp. 77-94.
- Siahaan, M. (2009). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.16, (No.3), pp.357-378.
- Sudirman. (2016). *Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (The Guardian of the constitution)*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Tahun 1, (Nomor 1 Juni 2016), pp. 48-55.
- Suharyanto, B. (2016). *Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung*. *Jurnal Konstitusi*, Vol.13, (No 1), pp. 171-190.
- Widayati. (2017). *Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vo.IV, (No. 1 Januari – April 2017), pp.1-14.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018